

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR AREA JAKARTA FATMAWATI



**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR AREA JAKARTA FATMAWATI



**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Dhiska Amalia Arivah

NIM : 2204321031

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Depok, 10 Juli 2025



Dhiska Amalia Arivah

NIM. 2204321031

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Dhiska Amalia Arivah
NIM : 2204321031
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Rodiana Listiawati, S.E., M.M. 

Anggota Penguji : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 22 Juli 2025

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si
NIP. 197009131999031002

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Dhiska Amalia Arivah
Nomor Induk Mahasiswa : 2204321031
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan Tugas Akhir : Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan
Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Area Jakarta Fatmawati

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak
NIP. 199208092022032012

Diketahui oleh:
KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 199004252024062002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR AREA JAKARTA FATMAWATI”. Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
2. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M. selaku Kepala Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.
5. Ibu Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Tri Priyono cinta pertamaku dan Ibu Elli Sumiyati pintu surgaku, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti, serta memfasilitasi penulis selama menjalanin perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Bapak Arif Permadi dan Ibu Syane Ingrid Oktaviana, selaku PIC Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yang memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
9. Ibu Febri Rahmawati dan Ibu Lia Anggraeni, selaku mentor penulis dalam penginputan Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yang sudah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan ilmu terkait laporan tugas akhir.
10. Karyawan Divisi Area *Consumer Colletion Staff* yang telah memberikan penulis pengalaman dan ilmu.
11. Teman-teman yang terdiri dari Cindy Afilda Helena, Lasma Tiurma, Tesalonika Panjaitan yang sudah menemani penulis dan memberikan dukungan selama perkuliahan.
12. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri Dhiska Amalia Arivah terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan ini, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan laporan tugas akhir masih mengalami kekurangan. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Harapannya, laporan ini bisa memberikan manfaat serta inspirasi bagi siapa pun yang membaca.

Depok, 10 Juli 2025

Mahasiswa,

Dhiska Amalia Arivah
2204321031



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhiska Amalia Arivah
NIM : 2204321031
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Fatmawati”.

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Yang menyatakan

(Dhiska Amalia Arivah)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR AREA JAKARTA FATMAWATI

Dhiska Amalia Arivah
Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas portofolio pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pada periode tertentu, Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati mengalami peningkatan NPF, meskipun tidak melebihi ambang batas 5%. Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Capacity, dan Condition*) dalam penilaian pembiayaan nasabah di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Fatmawati untuk menilai kelayakan pembiayaan dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulisan ini dimulai dengan proses observasi, pengumpulan data berdasarkan wawancara dan fakta lapangan, diikuti dengan dokumentasi untuk melengkapi dan memberikan informasi mengenai judul penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati. Hasil penulisan menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh berperan penting dalam proses analisis calon nasabah. Aspek karakter dinilai melalui rekam jejak dan reputasi nasabah, kapasitas diukur dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, modal dievaluasi berdasarkan penghasilan dan aset yang dimiliki, agunan ditentukan melalui nilai jaminan, serta kondisi ekonomi dianalisis berdasarkan pekerjaan, perusahaan bekerja dan penghasilan yang mempengaruhi usaha nasabah. Penulisan ini memberikan rekomendasi bagi pihak bank untuk terus meningkatkan penerapan prinsip 5C agar dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Analisis Kelayakan, Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Syariah Indonesia

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



APPLICATION OF THE 5C PRINCIPLE IN HOME OWNERSHIP FINANCING AT BANK SYARIAH INDONESIA FATMAWATI JAKARTA AREA OFFICE.

Dhiska Amalia Arivah
D3 Finance and Banking Study Program

ABSTRACT

Non-performing financing (NPF) is an important indicator in assessing the quality of the financing portfolio at Islamic financial institutions. In certain periods, Bank Syariah Indonesia Fatmawati Jakarta Area Office experienced an increase in NPF, although it did not exceed the 5% threshold. This paper aims to describe the application of the 5C principle (Collateral, Character, Capital, Capacity, and Condition) in assessing customer financing at Bank Syariah Indonesia Jakarta Fatmawati Area to assess the feasibility of financing and minimize the risks faced by banks. This writing uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This writing begins with the observation process, data collection based on interviews and field facts, followed by documentation to complete and provide information about the title of this writing. The purpose of this writing is to describe the application of the 5C principle in providing financing at Bank Syariah Indonesia Fatmawati Jakarta Area Office. The result of this writing shows that the application of the 5C principles as a whole plays an important role in the process of analyzing prospective customers. The character aspect is assessed through the customer's track record and reputation, capacity is measured from the customer's ability to meet payment obligations, capital is evaluated based on income and assets owned, collateral is determined through the value of the guarantee, and economic conditions are analyzed based on employment.

Keywords: 5C Principles, Feasibility Analysis, Bank Syariah Indonesia Home Ownership Financing

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	5
1.3 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.4.1 Jenis data	6
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Bank Syariah.....	8
2.1.1 Fungsi Bank Syariah.....	9
2.1.2 Tujuan Bank Syariah.....	9
2.2 Pengertian Pembiayaan.....	11
2.2.1 Tujuan Pembiayaan.....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	13
2.2.3 Prosedur Pembiayaan.....	15
2.2.4 Prinsip-Prinsip 5C	18
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	27
3.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk	27
3.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk	28
3.3 Bidang Usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati	34
BAB IV PEMBAHASAN.....		37
4.1	Syarat-Syarat Pengajuan dan Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Area Fatmawati	37
4.2	Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.....	42
4.2.1	<i>Character</i> (Karakter).....	44
4.2.2	<i>Capital</i> (Modal).....	47
4.2.3	<i>Capacity</i> (Kemampuan)	49
4.2.4	<i>Collateral</i> (Jaminan)	51
4.2.5	<i>Condition of Economy</i> (Kondisi Ekonomi).....	54
BAB V KESIMPULAN.....		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....		59
LAMPIRAN.....		61

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati	2
Tabel 1. 2 Nilai Kriteria Debt Service Ratio (DSR).....	21





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bermasalah (NPF) Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati 3

Gambar 3.1 Logo PT Bank Syariah Indonesia..... 28

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati Divisi Consumer..... 34

Gambar 4.1 Prosedur Pembuatan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia 38

Gambar 4.2 NAP Griya Verifikasi & Investigasi Pembiayaan Konsumer..... 50





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan CBRM
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 Lembar Persetujuan Sidang Akhir
- Lampiran 4 Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
- Lampiran 5 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir – Pembimbing
- Lampiran 6 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Penguji
- Lampiran 7 Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia
- Lampiran 8 Formulir Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (BSI Griya)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, ada dua jenis bank berdasarkan prinsip yang digunakan, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank memiliki peran penting sebagai lembaga kepercayaan dan perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana dari orang-orang yang memiliki kelebihan uang, lalu menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam sistem bank syariah, penyaluran dana ini disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah pemberian dana dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik secara individu maupun melalui lembaga. Dalam praktiknya, bank syariah perlu memastikan bahwa dana tersebut dapat kembali, meskipun tetap ada kemungkinan risiko, seperti kegagalan pengembalian atau pembiayaan bermasalah (Ismail, 2011).

Perbankan syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan untuk memiliki rumah. Fasilitas ini diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli rumah tapak atau apartemen, baik yang baru maupun yang sudah ada, dengan agunan berupa rumah tersebut. Besarnya pembiayaan ditentukan berdasarkan nilai jaminan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah tergolong sebagai kredit konsumtif, yang ditujukan untuk mendanai pembelian barang atau layanan yang secara langsung memenuhi kebutuhan pribadi serta memberikan kenyamanan bagi individu. Pembiayaan jenis ini memungkinkan individu untuk memperoleh barang atau layanan yang diinginkan dengan sistem pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Perbedaan mendasar antara kredit bank konvensional dan pembiayaan dari bank syariah terletak pada mekanisme perolehan keuntungan. Bank konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan, sedangkan bank syariah mengacu pada prinsip pembagian hasil sesuai syariat Islam. Sistem pembiayaan syariah dirancang untuk berjalan sesuai nilai-nilai Islam dengan menghindari unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan praktik spekulatif atau perjudian (maysir). Sebagai alternatifnya, bank syariah menerapkan berbagai akad seperti murabahah (transaksi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

jual beli), ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (kemitraan modal dengan bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal) dalam pelaksanaan transaksi finansial.

Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking melalui standar baku penilaian. Analisis pembiayaan menjadi salah satu metode penting dalam proses penentuan kelayakan aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus yakin bahwa dana yang disalurkan dapat kembali. Keyakinan ini didapat dari hasil analisis terhadap beberapa aspek penting. Dalam proses analisis ini, bank menilai berbagai hal yang berkaitan dengan keadaan ekonomi calon nasabah, untuk memastikan apakah kondisi ekonomi tersebut sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank (Kasmir, 2013).

Peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah umumnya diikuti dengan bertambahnya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Risiko utama yang muncul adalah kemungkinan nasabah tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh pembiayaannya. Untuk meminimalisir risiko tersebut, bank perlu bersikap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap permohonan calon nasabah. Penilaian ini penting untuk menghindari kerugian akibat pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh calon nasabah. Oleh karena itu, dalam proses pemberian pembiayaan, bank harus menerapkan penilaian berdasarkan tinjauan pemberian pembiayaan dan pengendalian internal yang ketat untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet.

Tabel 1. 1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati (dalam jutaan)

Bulan	Pembiayaan Kurang Lancar	Diragukan	Macet	OSL
November 2024	13.452	3.632	6.162	2.295.288
Desember 2024	13.707	3.969	6.697	2.317.352
Januari 2025	8.014	8.014	9.389	2.320.190
Februari 2025	7.301	9.265	6.824	2.351.845
Maret 2025	6.717	10.291	6.231	2.405.055

Sumber : Data diperoleh dari bagian *Collection* BSI Kantor Area Jakarta Fatmawati




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan tabel yang disajikan, data pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati menunjukkan beberapa masalah selama periode November 2024 hingga Maret 2025. Pembiayaan kurang lancar mengalami penurunan dari Rp13,4 juta pada November 2024 menjadi hanya Rp6,72 juta pada Maret 2025, yang menandakan adanya perbaikan dalam kategori pembiayaan ini. Namun, bersamaan dengan itu, kategori diragukan justru menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, dari Rp3,63 juta di bulan November 2024 menjadi Rp10,29 juta di bulan Maret 2025, menandakan adanya berpindah permasalahan dari satu kategori ke kategori lainnya. Sementara itu, pembiayaan yang masuk kategori macet menunjukkan naik-turun dengan puncaknya pada Januari 2025 sebesar Rp9,39 juta dan menurun menjadi Rp6,23 juta pada Maret 2025.

Nilai Outstanding Loan (OSL) relatif stabil di kisaran Rp2,3-2,4 miliar sepanjang periode tersebut, dengan nilai tertinggi pada Maret 2025 sebesar Rp2,41 miliar. Pergeseran dari kategori kurang lancar ke diragukan ini perlu mendapat perhatian khusus dari Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati untuk menjaga kualitas pembiayaan kepemilikan rumah dan mencegah semakin memburuknya kondisi pembiayaan tersebut di masa mendatang.



Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bermasalah (NPF) Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati

Sumber : Data diperoleh dari bagian *Collection* BSI Kantor Area Jakarta Fatmawati



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan grafik di atas, pembiayaan kepemilikan rumah bermasalah (NPF) Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati mengalami naik-turun selama periode November 2024 hingga Maret 2025. NPF dimulai sekitar 1,01% di bulan November 2024, kemudian menunjukkan tren kenaikan dengan mencapai sekitar 1,05% di Desember 2024 dan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2025 di angka sekitar 1,08%. Setelah mencapai titik tertinggi tersebut, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Februari 2025 menjadi sekitar 0,99%, dan terus menurun hingga sekitar 0,96% di bulan Maret 2025. Penurunan NPF pada dua bulan terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pemberian pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.

Penurunan tingkat NPF ini bukan perkara mudah, apalagi terjadi penurunan dua bulan terakhir. Tingkat NPF di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yang terus membaik ini kemungkinan besar diakibatkan oleh penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dalam proses pembiayaan mereka. Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati melakukan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai produk pembiayaan. Proses pemberian pembiayaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan nasabah diharapkan untuk memberikan informasi akurat agar tidak muncul kendala.

Dalam dunia perbankan, tantangan terkait penghimpunan dan penyaluran dana selalu ada. Untuk mengantisipasi risiko itu, Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati menerapkan kebijakan yang memastikan keputusan pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Permasalahan seperti pembiayaan macet yang terjadi di bank ini dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan mendorong kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, bank mengembangkan proses seleksi yang lebih ketat dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Selain itu, bank juga melakukan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya transparansi dalam pengajuan pembiayaan. Dengan langkah-langkah ini, Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Fatmawati berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi tingkat pembiayaan macet, serta berkontribusi positif bagi perekonomian lokal.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem prinsip 5C pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati dalam melakukan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, serta ingin mengetahui bagaimana pihak bank dalam meminimalisir pembiayaan macet. Sehingga penulis tertarik mengambil penulisan dengan judul **“Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka dapat diketahui tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk menjelaskan syarat-syarat pengajuan dan prosedur pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.

1.3 Manfaat Penulisan

Penulisan akan memberikan manfaat jika tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini:

1. Manfaat Bagi Penulis
Penulisan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, sehingga penulis dapat mengembangkan wawasan dan keterampilan analitis yang diperlukan dalam bidang studi yang relevan.
2. Bagi Akademis (Politeknik Negeri Jakarta)
Penulisan ini untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang diteliti, dengan menyajikan data, analisis, dan temuan yang relevan.
3. Bagi Perusahaan (Bank Syariah Indonesia)
Penulisan ini bisa menjadi informasi tambahan dan saran bagi perusahaan, yang berguna untuk mendukung perbaikan dan pengembangan di masa depan.
4. Manfaat Bagi Pembaca
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dituliskan manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui secara

mendalam bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pertimbangan pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendiskusikan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati. Jenis data yang diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari lokasi kerja dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yang berkerja di bidang pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan data sekunder yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini diperoleh dari situs resmi Bank BSI di <https://www.bankbsi.co.id>, berbagai jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dengan staf di bagian Area *Consumer Collection Staff, Collection*, dan Marketing.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan tiga teknik pengumpulan informasi utama yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.

1. Wawancara

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yang terlibat dalam proses pembiayaan untuk menggali informasi mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepemilikan rumah. Penulis melakukan wawancara dengan *Staff Area Consumer Collection, Collection*, dan Marketing.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



2. Observasi

Penulis melaksanakan observasi langsung di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Diperoleh dari situs resmi bank BSI, buku, artiel dan jurnal ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, disusun sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai isi tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini merupakan tahap awal penulisan laporan tugas akhir yang berisikan uraian terkait latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan penjelasan secara teori yang sesuai dengan kajian penulis terkait dengan penyusunan laporan penulisan ini yaitu tentang Penerapan Prinsip 5C Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan, dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, logo, visi misi, dan struktur organisasi.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai bagaimana syarat-syarat pengajuan dan prosedur dan penerapan prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah disusun oleh penulis dari hasil pengamatan secara langsung dan literatur yang berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir, oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia yaitu fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi Kartu Keluarga serta surat nikah atau cerai, fotokopi NPWP, asli slip gaji, rekening koran tabungan tiga bulan terakhir dan SK pegawai tetap bagi karyawan, serta fotokopi laporan keuangan dan izin praktek bagi profesional, surat penawaran penjualan rumah (SPR) dari penjual, dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari rumah yang akan dibiayai. Prosedur pengajuan pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia dimulai dari pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, lalu pengecekan riwayat kredit melalui SLIK. Selanjutnya, CBRM melakukan analisis dan input data nasabah. Keputusan disetujui oleh pimpinan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3 dan akad pembiayaan. Setelah itu, dana dicairkan ke rekening nasabah, dan tahap akhir berupa pengawasan pembayaran angsuran serta kondisi agunan secara berkala oleh CBRM.
2. Penilaian prinsip 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yaitu prinsip pertama adalah karakter (*character*) yang menilai sifat/watak baik atau buruk dan kejujuran nasabah yang dapat dinilai dari BI Checking, riwayat hidup, kebiasaan nasabah dan wawancara. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu kapasitas (*capacity*) kemampuan (*capacity*) nasabah dilihat dari penghasilan bulannya yang tetap setiap bulannya dan dihitung menggunakan rasio *Debt Burden Ratio* (DBR). Prinsip ketiga yaitu modal (*capital*) yang melihat dana yang dimiliki oleh peminjam yang dilihat dari sumber keuangan nasabah seperti slip gaji dan rekening koran. Prinsip keempat yaitu jaminan/agunan (*collateral*) yang mencakup aset fisik

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebagai jaminan pembiayaan dengan penilaian menggunakan rasio *Financing to Value* (FTV). Prinsip terakhir yaitu kondisi ekonomi (*condition of economy*) penilaian ini dilakukan oleh pihak bank dengan melihat pekerjaan dan perusahaan nasabah, serta melakukan survei langsung ke perusahaan tempat nasabah bekerja.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak - pihak yang terkait dalam penulisan ini, sebagai berikut:

a. Bagi Pihak Lembaga

Bagi pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati yaitu meskipun Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati telah menjalankan prinsip 5C sesuai dengan prosedur pembiayaan yang berlaku untuk memastikan proses pemberian pembiayaan rumah berjalan lancar dan tetap berkualitas. Meski penerapan prinsip ini sudah tepat, penilaian terhadap kelayakan nasabah tetap harus dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Semua aspek dalam 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) harus benar-benar diperhatikan karena berperan penting dalam menilai kelayakan nasabah. Penulis juga menyarankan agar bank melakukan wawancara langsung dengan pihak yang dekat dengan nasabah, seperti saudara yang tidak serumah atau tetangga, serta memberikan pelatihan rutin kepada CBRM dan tim marketing agar kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip 5C semakin meningkat dan bisa menilai calon nasabah yang mempunyai kualitas yang bagus.

b. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan pemahaman lebih dan mendalam tentang pentingnya prinsip 5C dalam menjaga kualitas pembiayaan bank. Mahasiswa yang tertarik dapat melanjutkan kajian ini dengan mengembangkan topik mengembangkan penulisan ini dengan mengeksplorasi produk pembiayaan syariah lainnya, seperti pembiayaan kendaraan, mikro, dan gadai emas, yang merupakan bagian penting dari portofolio Bank Syariah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori & Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Remaja Rosdakarya.
- Ayu Sekar Sukmaningrum, D. (2023). JEMeS Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in. 6(2), 32–42.
- BSI GRIYA - PROMO. (2023, September 4). Retrieved from Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/promo/bsi-griya>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana .
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.
- Jannah Makarau, M. (2023). Analisis Penerapan Prinsip 5C (Collateral, Character, Capital, Capacity, dan Condition) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat KC. Palu). *Repository Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 19–31.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Kinasih, W. (2025). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar. *Repository Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Novitasari, Eka Ayu, H. (2021). Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto. *Perbanas Institutional Repository*, 8–13.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Nurandini. (2025). Analisis Prinsip 5C Terhadap Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bagi Nasabah Perumahan Subsidi Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Palu. *Repository Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 16–28.
- Nurisza, Y. (2023). Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Penilaian Kelayakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera (Subsidi) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *UIN - Ar Raniry Repository*, 62–72.
- Pinatih, A. (2023). Penerapan Prinsip 5C Dalam Menilai Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Griya Hasanah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Mojekerto Surodinawan). *Repository Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri*.
- Profil BSI, Sejarah Merger dan Cita-Cita Jadi Bank Syariah Terbesar. (2023, Mei 11) Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-bsi-sejarah-merger-dan-cita-cita-jadi-bank-syariah-terbesar-189036>
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. PT Rineka Cipta.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). *Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia* (Issue 7).
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. (n.d.). Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008*. (n.d.). Retrieved from BKR RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Usanti, T. P., & Shomad, Abd. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. PT Bumi Aksara.
- Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, 1-17.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan CBRM

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Waktu : 16.00 – 17.00 WIB

Tempat : Ruang Meeting Bank Syariah Indonesia Kantor Area Fatmawati

Narasumber : Ibu Fitri Dwi Djayanti., – *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM)

Pewawancara : Dhiska Amalia Arivah

Pewawancara: Apakah Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati menerapkan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah pada pembiayaan kepemilikan rumah?

Narasumber: Ya, Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economy* dalam proses penilaian calon nasabah untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Prinsip ini digunakan sebagai bagian dari analisis kelayakan pembiayaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan aturan syariah.

Pewawancara: Apa saja yang menjadi penilaian prinsip karakter (*character*) dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati?

Narasumber: Dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah (BSI Griya), aspek karakter menjadi komponen utama dalam menilai kelayakan calon nasabah. Penilaian ini dilakukan melalui pengecekan BI Checking untuk melihat kelancaran riwayat pembayaran. Apabila hasil BI Checking menunjukkan kategori KOL 1 dengan riwayat pembayaran yang lancar meskipun terdapat kewajiban utang, maka hal tersebut dinilai sebagai indikator karakter yang bertanggung jawab. Selain itu, dilakukan wawancara langsung dengan calon nasabah guna memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait integritas dan sikap tanggung jawabnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pewawancara: Jika hasil BI Checking menunjukkan kategori KOL 3, apakah proses pembiayaan tetap dapat dilanjutkan?

Narasumber: Jika kondisi kolektibilitas nasabah berada pada kategori KOL 3 dan terkait dengan pembiayaan kartu kredit, Bank Syariah Indonesia tetap membuka kemungkinan untuk mengakseptasi pengajuan pembiayaan, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat tambahan syarat yang perlu diperhatikan, seperti kewajiban untuk melunasi terlebih dahulu atau menunggu dalam periode tertentu sebelum proses pembiayaan dapat dilanjutkan. Secara keseluruhan, pengajuan tersebut tetap berpotensi diterima selama sesuai dengan kebijakan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang diterapkan oleh BSI.

Pewawancara: Apa saja indikator yang digunakan dalam menilai prinsip modal (*capital*) calon nasabah pada proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati?

Narasumber: Dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah, Bank Syariah Indonesia menilai prinsip modal (*capital*) calon nasabah berdasarkan penghasilan/gaji yang tetap setiap bulannya dan pekerjaan tetap yang dimiliki. Penilaian ini dilihat dari surat keterangan kerja, slip gaji tiga bulan terakhir, serta rekening koran selama tiga bulan terakhir.

Pewawancara: Indikator apa saja yang digunakan dalam menilai prinsip kemampuan (*capacity*) calon nasabah dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati?

Narasumber: Penilaian aspek kemampuan (*capacity*) calon nasabah dalam proses pembiayaan dilakukan dengan penilai serupa seperti pada penilaian modal (*capital*), yaitu melihat dari penghasilan/gaji tetap bulanan dan pekerjaan yang tetap yang dimiliki. Penilaian ini dilihat dari surat keterangan kerja, slip gaji tiga bulan terakhir, serta rekening koran selama tiga bulan terakhir. Bank Syariah Indonesia menerapkan perhitungan akseptasi angsuran berdasarkan penghasilan tetap calon nasabah dalam proses pembiayaan. Untuk nasabah dengan penghasilan tetap hingga Rp10 juta per bulan, batas maksimal angsuran yang dapat diterima adalah sebesar 40% dari total



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pendapatan bulanan. Sementara itu, bagi nasabah dengan penghasilan di atas Rp10 juta, persentase akseptasi angsuran meningkat menjadi maksimal 50%. Sebagai bagian dari verifikasi data, bank juga melakukan *on the spot* (OTS) ke perusahaan tempat calon nasabah bekerja. Kegiatan ini meliputi wawancara langsung dengan pihak *Human Resources Department* (HRD) guna memastikan keabsahan status pekerjaan dan kebenaran informasi penghasilan yang telah dilaporkan.

Pewawancara: Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai aspek agunan (*collateral*) calon nasabah dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati?

Narasumber: Dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah, Bank Syariah Indonesia melakukan penilaian terhadap prinsip agunan (*collateral*) calon nasabah berdasarkan kelengkapan dokumen legal dan kesesuaian fisik serta lingkungan objek agunan. Dokumen yang dinilai meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bukti pelunasan PBB. Selain aspek administratif, agunan harus memenuhi persyaratan fisik, seperti dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat, tidak berada di dekat area pemakaman, saluran listrik tegangan tinggi (sutet), dan bebas dari potensi banjir.

Pewawancara: Apa saja indikator yang menjadi penilaiannya dalam menilai prinsip kondisi ekonomi calon nasabah pada proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati?

Narasumber: Dalam proses penilaian aspek kondisi ekonomi (*condition of economy*) calon nasabah, Bank Syariah Indonesia mengacu pada sejumlah indikator yang mencerminkan stabilitas finansial dan lingkungan kerja nasabah. Penilaian dimulai dari penghasilan tetap bulanan yang dibuktikan melalui slip gaji tiga bulan terakhir, serta status pekerjaan yang bersifat tetap, diverifikasi melalui surat keterangan kerja dengan masa kerja minimal satu tahun, termasuk masa kerja dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, rekening koran tiga bulan terakhir digunakan untuk konsistensi keuangan nasabah. Penilaian juga mempertimbangkan kelayakan perusahaan tempat calon nasabah bekerja, yang harus merupakan perusahaan *bonafit* atau perusahaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tbk, telah beroperasi minimal selama lima tahun, memiliki sekurang-kurangnya 25 karyawan tetap, serta tercantum dalam daftar perusahaan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan yang layak untuk keperluan pembiayaan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.

NIP : 199208092022032012

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan tugas akhir untuk:

Nama : Dhiska Amalia Arivah

NIM : 2204321031

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugastersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 09 Juli 2025

Pembuat Pernyataan

Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.
NIP. 199208092022032012



Lampiran 3 Lembar Persetujuan Sidang Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Dhiska Amalia Arivah
 Nomor Induk Mahasiswa : 2204321031
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D3 Keuangan dan Perbankan
 Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan
 Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Indonesia
 Kantor Area Jakarta Fatmawati

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak
 NIP. 199208092022032012

Diketahui oleh:
 KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
 NIP. 199004252024062002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Dhiska Amalia Arivah
2. NIM : 2204321031
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati
5. Dosen Pembimbing : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	14 Februari 2025	Kerangka Pemikiran/Penulisan	
2.	19 Februari 2025	Identifikasi Masalah	
3.	05 Maret 2025	Bab I & Revisi Latar Belakang	
4.	12 Maret 2025	Revisi Bab I, Lanjut Bab II	
5.	22 April 2025	Revisi Bab II	
6.	02 Mei 2025	Bab II, Lanjut Bab III	
7.	22 Mei 2025	Bab III, Lanjut Bab IV	
8.	13 Juni 2025	Revisi Bab IV	
9.	18 Juni 2025	Revisi Bab IV	
10.	30 Juni 2025	Revisi Bab IV	
11.	09 Juli 2025	ACC Bab I, II, III, IV, V	

Menyetujui KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok, 10 Juli 2025



Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M
NIP. 199004252024062002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir – Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING

1. Nama Mahasiswa : Dhiska Amalia Arivah
2. NIM : 2204321031
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati
5. Dosen Pembimbing : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1.	Penambahan permasalahan di Abstrak	Pembiayaan bermasalah non-performan (NPP) permasalahan masalah	ACC
2.	Penulisan Kutipan	Artifin (2009)	ACC

Catatan:

Revisi diisi Dosen Pembimbing

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing

(Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.)

NIP. 199208092022032012

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir – Penguji




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

1. Nama Mahasiswa : Dhiska Amalia Arivah
2. NIM : 2204321031
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Area Jakarta Fatmawati
5. Dosen Penguji : Rodiana Listiawati, S.E., M.M.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1.	Ditambahkan ^{bidang} Usaha LBSI.	ACC	ole
2.	Penulisan Kutipan -	ACC	ole.
3.	Judul	ACC	

Catatan:
Revisi diisi Dosen Penguji
Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki
Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 15 Juli 2025
Dosen Penguji

 (Rodiana Listiawati, S.E., M.M.)
 NIP. 196106111988032002
 Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening (Syarat-Syarat Umum) ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain, maka pengertian:

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. Abdul Muis No.2 - 4 Jakarta Pusat.
- 1.3. "Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit, dan kartu discount di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank Syariah Indonesia Call untuk mengakses layanan phone banking dengan cara menginput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor TRN.
- 1.4. Fasilitas E-Channel" adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah. Jenis fasilitas E-Channel antara lain Internet Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.
- 1.5. "Force Majeure" adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Bank, web browser atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- 1.6. Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring atau penagihan warkat inkaso yang diterima dari bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet Tertarik.
- 1.7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
- 1.8. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau Badan.
- 1.9. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.10. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.11. "Rekening" adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik Pemilik Rekening yang dibuka atas permintaan Pemilik Rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.
- 1.12. "Rekening Dormant" adalah rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan saldo rekening di bawah saldo minimum.
- 1.13. "Prinsip Syariah" yang dimaksud pada butir 1.11 di atas dapat berupa:
 - A. Prinsip Wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening kepada Bank. Pemilik Rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadiah.
Prinsip Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip Wadiah Yad Dhamanah Tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
 - B. Prinsip Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, dimana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan

syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.

- C. Prinsip Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa/fee kepada Pemilik Rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut, misalnya layanan Mobile Banking, Internet Banking, layanan notifikasi, dan lain-lain.

- 1.14. "Syarat Khusus Rekening" adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan pada jenis Rekening tertentu yang merupakan ketentuan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.

Pasal 2: Berlakunya Syarat-Syarat Umum

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika terdapat Syarat Khusus Rekening dan mengatur ketentuan yang berbeda dari Syarat-Syarat Umum ini, maka ketentuan dari Syarat Khusus Rekening tersebut yang akan berlaku.

Pasal 3: Ketentuan Umum

- 3.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Rekening.
- 3.2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis Rekening diberlakukan dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
- 3.3. Penggunaan Prinsip Syariah yang dimaksud pada butir 1.13 di atas dapat digunakan:
 - A. Untuk Akad Rekening Giro yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.
 - B. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.
 - C. Untuk Akad Rekening Deposito yaitu Akad berdasarkan prinsip Mudharabah.
 - D. Untuk akad jasa dan layanan Bank (Mobile Banking, Internet Banking, notifikasi, dan lain-lain) yaitu berdasarkan prinsip Ijarah.
 - E. Atau akad lain sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.4. Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 3.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.6. Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang memenuhi persyaratan. Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyetoran uang oleh Pemilik Rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dan atas beban Pemilik Rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
- 3.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.8. Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi pembukaan Rekening atau pada formulir permohonan layanan tersendiri dan Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA melekat pada Rekening Pemilik Rekening (apabila Pemilik Rekening memiliki Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA).
- 3.9. Penyetoran, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank dan/atau dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
- 3.10. Formulir-formulir/kartu (jika ada)/ buku Tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semata-mata oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolok penerima kuasa yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening.

Paraf Nasabah

M

1/5



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

- 4.8 Dalam hal rekening Giro berupa rekening Giro Gabungan, maka:
- A. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro Gabungan.
 - B. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

Pasal 5: Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani atau dilengkapi oleh yang penyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kliring lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana/media lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer, penarikan dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang, dan lain-lain).
- 6.3. Pemilik Rekening memahami bahwa jika membuka Rekening dalam valuta asing, terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Oleh karenanya, Pemilik Rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
- 6.4. Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM. Penarikan dana Giro Perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau ATM, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana Giro Badan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- 6.5. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- 6.6. Maksimal penarikan tunai dengan Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.8. Pemilik Rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, Pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- 6.9. Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- 6.10. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatangan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.11. Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channel melalui BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile, Quick Response (QR) code, atau layanan lain.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Pemilik Rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank atau pihak ketiga. Pemilik Rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada di rekening untuk pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai Syarat Khusus Rekening.
- 7.2. Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya. Untuk menghindari keraguan-raguan, apabila di dalam kuasa autodebet tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debet dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
- 7.3. Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
- 7.4. Biaya kuasa debet (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening.
- 7.5. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.6. Transaksi-transaksi atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada Quick Response ("QR") maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.7. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau, One Time Password ("OTP") atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)", kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 7.8. Segala bentuk identifikasi Pemilik Rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password ("OTP"), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dari Pemilik Rekening dan tidak boleh diinformasikan kepada Pihak lain. Segala akibat dari penyalahgunaan dan kesalahan PIN menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya (kuasanya) dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada Bank.
- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2. pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenang, susunan pengurus dan status hukum atau Badan serta perubahan Anggaran Dasar

Paraf Nasabah

M

3/5



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



atau Anggaran Rumah Tangga. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

- 9.1 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang tersebut, dan dengan ini Pemilik Rekening menyatakan per setujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat atau instansi dimaksud.
- 9.2 Pemilik Rekening setuju bahwa Bank memperkerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/memberikan jasa bagi Pemilik Rekening dan/atau menjalankan hak Bank. Oleh karena itu, Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data/ informasi Pemilik Rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini, Pemilik Rekening dengan ini menyetujui bahwa tindakan Bank dalam memberikan data/informasi Pemilik Rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 10 : Biaya, Bagi Hasil dan Bonus

- 10.1. Pemilik rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan, dan Rp25.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya di bawah saldo minimum dan tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemilik Rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp5.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan dan Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.3. Biaya penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Pemilik Rekening sebesar Rp20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.4. Biaya ganti buku Tabungan hilang atau rusak sebesar Rp5.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.5. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan bea meterai, biaya-biaya yang diberlakukan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.6. Bagi Hasil:
 - A. Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
 - B. Besaran bagi hasil tergantung dari pendapatan riil usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.
- 10.7. Bonus: Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Wadiah, atas pertimbangan Bank sendiri, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap bulan atau sesuai ketentuan Bank. Pemilik Rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.
- 10.8. Bagi Hasil dan/atau Bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.
- 10.9. Pajak atas bagi hasil dan/atau bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.

Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala dan berdasarkan kesepakatan menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap

menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening

- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12 : Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening beralih pada ahli waris berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening Pemilik Rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.

- 12.2. Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematian Pemilik Rekening kepada Bank merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian, gugatan dan/atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13 : Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi dan Penutupan Rekening

- 13.1. Bank atas pertimbangan sendiri berhak menonaktifkan Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening atau antara Pemilik Rekening Gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berseberuf dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup Rekening jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Bank dapat menutup Rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dormant) dan bersaldo nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.
- 13.7. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi Pemilik Rekening jika diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
- 13.8. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.9. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.10. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.9 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Paraf Nasabah

M

4/5



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

13.11. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.

13.12. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa penerapan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening Giro.

13.13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.

13.14. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.

13.15. Pemilik Rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah penutupan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 14: Koreksi Pembukaan dan Pendebitan Rekening

14.1. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim dana dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan bank asal pengirim dana tersebut meminta dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.

14.2. Bank berhak, berdasarkan itikad baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya kekeliruan, untuk menunda/menghentikan sementara transaksi/melakukan koreksi/memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebet Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan oleh karenanya Pemilik Rekening dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.

14.3. Apabila saldo di dalam Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1, dan/atau 14.2, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada diluar kekuasaan Bank.

15.2. Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar ta'widh (ganti rugi) kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihari yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya.

15.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 seluruhnya, Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

Pasal 16: Perubahan Syarat-Syarat Umum

Bank berhak mengubah, menambah atau memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat Khusus Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, denda, dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website BSM dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara

apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

17.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Syarat-Syarat Umum ini, Bank dan Pemilik Rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat dilakukan secara bilateral.

17.3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan Pemilik Rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan kantor Bank dimana Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

Pasal 18: Lain-Lain

18.1. Setiap Pemilik Rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

18.2. Terhadap fitur dan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada Syarat Khusus Rekening pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum ini dan formulir pembukaan rekening.

18.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesainya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.

18.4. Penyampaian Deklarasi Risiko:

Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan Rekening, sebagai berikut:

A. Tidak dijaminnya simpanan Pemilik Rekening oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin menggantikannya di kemudian hari, salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam Rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS.

B. Saldo yang ada di dalam Rekening berpotensi untuk berkurang akibat peneraan Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening.

C. Dana yang ada di dalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.

D. Rekening dapat ditutup, diblokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi Pemilik Rekening dapat ditolak/ditunda oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum ini.

18.5. Syarat-syarat Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat-syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

PAMUKASARI, 17 Oktober 2021

M. RIZKI

TANDA TANGAN NASABAH

SUPR ini berikut perubahannya dapat dilihat juga di website PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DATA PENGHASILAN			
Joint Income	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
Penghasilan Pemohon	:Rp.	Biaya Hidup Rumah Tangga	:Rp.
Penghasilan Suami/istri	:Rp.	Angsuran Pembiayaan Lainnya	:Rp.
Penghasilan Lain (Yang Dapat Diverifikasi)	:Rp.	Pengeluaran Lain-lain	:Rp.
	:Rp. (A)	Total Pengeluaran Per Bulan	:Rp. (B)
		Sisa Pendapatan Per Bulan	:Rp. (A-B)

DATA HUTANG/PEMBIAYAAN			
Jenis Pembiayaan, Sebutkan :			
1. Pembiayaan	:Rp.	O/S Rp.	Bank
2. Pembiayaan	:Rp.	O/S Rp.	Bank
3. Pembiayaan	:Rp.	O/S Rp.	Bank
Kartu Kredit :			
1. Limit Kartu	:Rp.	O/S Rp.	Bank
2. Limit Kartu	:Rp.	O/S Rp.	Bank
3. Limit Kartu	:Rp.	O/S Rp.	Bank

DATA ASET			
1. Aktiva Lancar			
Jenis Simpanan (Tabungan/deposito/giro)	Nama Bank/lembaga Keuangan	Nilai Nominal	
2. Tanah & Bangunan			
Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Sertifikat Atas Nama
			Nilai
3. Kendaraan			
Jenis/merk	Tahun Pembuatan	Atas Nama	Nilai

DATA PERBANKAN LAINNYA			
	Nama Bank	No.Rekening/Kartu	Saldo/limit
Tabungan/Giro/Deposito			Pembiayaan
Kartu Kredit			
Pembiayaan Pembiayaan			

PERNYATAAN FASILITAS PEMBIAYAAN (FTV)	
Pengajuan pembiayaan ini merupakan pembiayaan beragun properti yang sedang berjalan ke-	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 dst (ke)

PERNYATAAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT BANK	
<input type="checkbox"/> Saya memiliki hubungan keluarga/keterkaitan dengan pihak terkait/pejabat eksekutif BSI:	Perusahaan :
Nama Pihak Terkait/pejabat Eksekutif BSI :	Hubungan Keluarga :
Jabatan :	
<input type="checkbox"/> Saya Tidak Memiliki Hubungan Keluarga/keterkaitan Dengan Pihak terkait/pejabat Eksekutif BSI	

PERSYARATAN DAN KUASA PENGAJUAN PEMBIAYAAN GRIYA
1.PT Bank Syariah Indonesia Tbk berhak melakukan penilaian atas tanah & bangunan yang akan dijaminkan dengan atau tanpa bantuan dari perusahaan penilai independen yang ditunjuk oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk & untuk keperluan tersebut saya mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan penilaian rumah tersebut meskipun permohonan pembiayaan saya tidak disetujui oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau terjadi pembatalan permohonan pembiayaan atas permintaan saya.
2.Selanjutnya jika permohonan pembiayaan telah disetujui dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan antara saya dan bank maka agar dilakukan pencairan pembiayaan ke rekening saya yang tercantum pada akad pembiayaan.
3.Saya akan menyediakan seluruh biaya yang meliputi:
a. Biaya (premi) asuransi jiwa & asuransi kerugian
b. Biaya notaris/APHT
c. Pajak (Balik Nama, PPh, BPHTB, dll)
d. Biaya meterai
4.Pernyataan dan Kuasa ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

FASILITAS BSI HASANAH CARD
Centang pada pilihan dibawah ini jika Anda berminat mengajukan BSI Hasanah Card
<input type="checkbox"/> BSI Hasanah Card
Alamat pengiriman kartu
<input type="checkbox"/> Alamat sesuai E-KTP <input type="checkbox"/> Alamat rumah tinggal sekarang <input type="checkbox"/> Alamat Kantor
Alamat pengiriman tagihan
<input type="checkbox"/> Alamat sesuai E-KTP <input type="checkbox"/> Alamat rumah tinggal sekarang <input type="checkbox"/> Alamat Kantor <input type="checkbox"/> E-Mail
Pembiayaan ini tanpa proses eksepsi dilai oleh bank
<input type="checkbox"/> Eksepsi <input type="checkbox"/> Non Eksepsi



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERSYARATAN, KUASA DAN KETENTUAN UMUM PEMEGANG BSI HASANAH CARD

AKAD YANG DIGUNAKAN

Kafalah Bil Ujrah

Bank adalah penjamin bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant*s semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant* dan/atau penarikan tunai. Atas penjaminan yang diberikan tersebut Pemegang Kartu dikenakan *ujrah (monthly fee)*.

Qard

Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM yang berlogo Mastercard dalam keadaan darurat.

Kafalah

Bank adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas fasilitas ini, Pemegang Kartu dikenakan *ujrah (annual membership fee)*.

INFORMASI BIAYA

LIMIT KARTU	GOLD	PLATINUM
Kategori 1	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	Rp 25.000.000,-	> Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-)
Kategori 6	Rp 30.000.000,-	

1. Annual Membership Fee*

JENIS KARTU	GOLD	PLATINUM
Kartu Utama	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

*Gratis iuran tahunan pertama untuk kartu utama

2. Monthly Fee

LIMIT KARTU	GOLD	PLATINUM
Kategori 1	Rp 140.000,-	Rp 700.000,-
Kategori 2	Rp 175.000,-	Rp 875.000,-
Kategori 3	Rp 262.500,-	Rp 1.312.500,-
Kategori 4	Rp 350.000,-	Rp 1.750.000,-
Kategori 5	Rp 437.000,-	> Rp 2.187.000,- (max Rp 15.750.000,-)
Kategori 6	Rp 525.000,-	

Dokumen Kelengkapan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	KARYAWAN	DOKTER/PROFESIONAL
Fotokopi KTP	✓	✓
Bukti Penghasilan*	✓	✓
Surat Ijin Profesi	✓	✓
Fotokopi NPWP **	✓	✓

- * Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tahapan/SPT dan untuk Pengusaha dapat berupa fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir SPT.
- Untuk istri dapat menggunakan NPWP Suami, tidak berlaku sebaliknya. Untuk nasabah yang sudah melampirkan SPT tidak perlu melampirkan NPWP. NPWP dilampirkan jika pembayaran diatas 50 jt.

3. Biaya Ta'wid (biaya penagihan)

Sesuai fatwa No.129/DSN MUI/VII/2019 Dewan Syariah Nasional, biaya Ta'wid atau biaya penagihan merupakan sejumlah nominal yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Nasabah. Biaya Ta'wid yang diterima oleh Bank diakui sebagai kompensasi atas biaya Rill yang sudah dikeluarkan (*Replacement Cost*). Dengan menandatangani form ini, Nasabah telah menyetujui akan ada biaya Ta'wid yang dibebankan atas keterlambatan Nasabah dalam melakukan pembayaran BSI Hasanah Card.

- ✓ Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 Hari kalender sejak tanggal terbit penagihan.
- ✓ Perubahan biaya tergantung pada besarnya biaya operasional penagihan yang dilakukan oleh Bank.
- ✓ Setiap penyesuaian akan diinformasikan secara tertulis atau media lainnya.

4. Biaya Pengambilan Tunai

Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi

5. Pembayaran Minimum

10% dari total jumlah tagihan bulan ini atau minimum sebesar Rp 100.000,- atau sesuai cicilan.

6. Informasi Biaya dan Pembayaran Minimum Terbaru

Biaya dan pembayaran minimum BSI Hasanah Card terbaru dapat berubah dan aka diberitahukan kepada pemegang kartu sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi biaya dan pembayaran minimum terbaru dan terungkap dapat dilihat di www.bankbsi.co.id.

Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

BERSYARATAN	PEMEGANG KARTU
Usia Minimum	21 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun
Minimum Penghasilan	Rp 36 Juta/Tahun

Batasan Penggunaan BSI Hasanah Card

1. Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*spiff*).
3. Pemegang BSI Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunas pada waktunya.

PERSYARATAN, KUASA DAN KETENTUAN UMUM PEMEGANG BSI HASANAH CARD

Definisi

1. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengatur tentang fasilitas yang diperoleh Pemegang Kartu berikut setiap perubahannya yang disampaikan kepada Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Buku Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card selanjutnya disebut Buku Petunjuk Layanan adalah pedoman penggunaan BSI Hasanah Card.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank beroperasi, melakukan transaksi kilring atau menjalankan aktivitasnya kecuali hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah atau hari libur lain pengantinya.
5. Kartu adalah BSI Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank, baik dengan jenis Classic, Gold maupun Platinum, yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan kepada Pemegang Kartu dalam bertransaksi sesuai Prinsip Syariah.
6. Kartu Utama adalah kartu yang memiliki hak penuh atas limit yang diberikan oleh Bank.
7. Kartu Tambahan adalah kartu yang diajukan oleh pemegang kartu utama/Basic yang diperuntukan bagi keluarga (suami/istri, orang tua, saudara kandung dan anak).
8. Lembar Penagihan adalah surat yang dibuat oleh bank yang berisi akan informasi tagihan dan rincian penggunaan BSI Hasanah card Nasabah.
9. Limit Kartu adalah batas maksimal penggunaan Kartu yang ditetapkan oleh Bank dan diinformasikan kepada Pemegang Kartu melalui media yang dianggap baik oleh Bank.
10. Merchant adalah pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank dan bersedia melayani pembayaran menggunakan Kartu.
11. Pemegang Kartu adalah orang yang memperoleh fasilitas Kartu dari Bank yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa/ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ketentuan Umum

1. Persyaratan, Kuasa dan Ketentuan Umum Pemegang BSI Hasanah Card (Syarat dan Ketentuan Umum) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Formulir Permohonan Pembiayaan Bundling MitraGuna Berkah dan Hasanah Card (Formulir Permohonan), Buku Petunjuk Layanan dan informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan ketentuan dalam Formulir Permohonan, Buku Petunjuk Layanan dan informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, ~~dan~~ Petunjuk Layanan serta informasi yang tercantum pada www.bankbsi.co.id.
3. Akad yang digunakan dalam penyediaan fasilitas Kartu adalah Akad Kafalah bil Ujrah, Akad Qardh dan Akad Ijarah.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Permohonan telah disetujui oleh Bank dan Kartu telah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi Akad Kafalah bil Ujrah, Akad Qardh dan Akad Ijarah antara Bank dengan Pemegang Kartu dan karenanya Pemegang Kartu telah menyetujui syarat dan ketentuan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, Buku Petunjuk Layanan serta informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id.
5. Seluruh informasi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, akan disampaikan kepada Pemegang Kartu melalui Buku Petunjuk Layanan bersamaan dengan pengiriman Kartu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Setiap Kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di (satu) Hari Kerja berikutnya.
5. Segala perselisihan yang timbul antara Bank dan Pemegang Kartu karena penafsiran dan atau pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memenuhi Prinsip Syariah secara bilateral atau melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.
6. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang Bank tempat Nasabah mengajukan permohonan Fasilitas Kartu.
7. Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PERSYARATAN DAN KUASA NASABAH PEMBIAYAAN

Dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua data, Informasi dan dokumen yang Saya sampaikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sehubungan dengan permohonan Saya dalam Formulir Permohonan Pembiayaan Bundling Cnrya dan Hasanah Card (Formulir Permohonan) ini adalah lengkap, terkini, valid atau sah dan benar. Apabila terdapat perubahan atas data, informasi dan dokumen yang telah Saya sampaikan maka Saya akan segera menyampaikan data, informasi dan dokumen terbaru kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Apabila terdapat data, Informasi dan/atau dokumen yang Saya sampaikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak benar atau tidak sah, maka Saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan hal tersebut termasuk bertanggung jawab sepenuhnya atas fasilitas pembiayaan dan/atau fasilitas BSI Hasanah Card yang Saya terima dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan permohonan Saya dalam Formulir Permohonan ini.
3. Bahwa Saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan setiap data, informasi dan dokumen yang telah Saya sampaikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sehubungan dengan permohonan Saya dalam Formulir Permohonan ini dengan cara menghubungi sumber manapun yang layak menurut PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan dengan cara yang dianggap baik dan perlu oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk termasuk dengan melakukan pengecekan terhadap rekening Saya yang dibuka pada bank terkait.
4. Apabila permohonan Saya dalam Formulir Permohonan ini disetujui oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk maka Saya setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan dalam Formulir Permohonan ini serta tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan dalam Persyaratan, Kuasa dan Ketentuan Umum Pemegang BSI Hasanah Card. Buku Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card serta informasi yang tercantum tumpangdow ebiste www.bankbsi.co.id apabila Saya mengajukan permohonan fasilitas BSI Hasanah Card.
5. Bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolak atau menyetujui seluruh atau sebagian dari jumlah yang Saya mohonkan dalam Formulir Permohonan ini berdasarkan analisa dan pertimbangan Bank.
6. Bahwa Bank berhak menolak permohonan Saya dalam Formulir Permohonan ini yang akan disertai dengan penyampaian alasan penolakan.
7. Bahwa Saya menyetujui atas data, Informasi dan dokumen yang Saya sampaikan kepada Bank sehubungan dengan permohonan Saya dalam Formulir Permohonan ini akan menjadi hak Bank dan Bank tidak wajib untuk mengembalikan data, informasi dan dokumen tersebut kepada Saya. Terhadap penggunaan data, informasi dan dokumen Saya tersebut oleh Bank akan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen.
8. Fasilitas pembiayaan sebagaimana Saya mohonkan dalam Formulir Permohonan ini akan Saya gunakan untuk keperluan konsumtif dan sesuai dengan prinsip syariah.
9. Pernyataan dan Kuasa ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PERSETUJUAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI, PENAWARAN, KONFIRMASI PENYAMPAIAN INFORMASI PRODUK (wajib diisi)

1. Saya mengizinkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/ informasi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

Setuju Tidak
2. Saya telah memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup dari petugas Bank mengenai konsekuensi dari pemberian persetujuan penggunaan data pribadi Saya untuk digunakan, dimanfaatkan dan diinformasikan kepada pihak lain yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi bahwa Saya dihubungi oleh pihak lain yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk program komersial atau non komersial.

Setuju Tidak
3. Saya mengizinkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan penawaran produk dan/atau layanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk melalui media komunikasi pribadi Saya termasuk namun tidak terbatas melalui email, SMS, telepon dan media komunikasi pribadi lainnya.

Setuju Tidak
4. Saya telah memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup dari petugas Bank mengenai karakteristik dari produk/fasilitas/layanan yang Saya pilih sebagaimana dimaksud dalam Formulir Permohonan ini termasuk manfaat, biaya, risiko serta akad yang digunakan dan karenanya Saya telah memahami karakteristik dari produk/fasilitas/layanan tersebut termasuk manfaat, biaya, risiko serta akad yang digunakan.

Setuju Tidak
5. Saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/layanan yang Saya pilih sebagaimana di maksud dalam Formulir Permohonan ini.

Setuju Tidak

Tanda Tangan

PERSETUJUAN PENGAJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Dengan menandatangani Formulir Permohonan ini, Saya menyatakan setuju atas syarat dan ketentuan pada Formulir Permohonan ini dan setuju untuk mengajukan fasilitas pembiayaan dan/atau fasilitas BSI Hasanah Card sebagaimana Saya mohonkan pada Formulir Permohonan ini.

Tanda Tangan Istri/Suami

Pemo hon

Nama Lengkap:
Tanggal:

Tanda Tangan Pemohon

Meterai 10.000

Nama Lengkap:
Tanggal: